

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Skripsi Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Semester Ganjil 2016/2017

**ANALISA YURIDIS KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT
SECARA *EX GRATIA* DALAM PERJANJIAN KREDIT
DITINJAU DARI HUKUM ASURANSI INDONESIA**

Kelvin Junnatan

NPM : 1351067

Abstrak

Asuransi jiwa merupakan hal yang sudah diketahui oleh hampir semua orang, tetapi belum semua orang benar-benar mengerti manfaatnya. Asuransi jiwa mempunyai banyak manfaat bagi yang mempunyai. Bahkan dalam perjanjian kredit di bank juga menggunakan asuransi jiwa, biasa disebut dengan asuransi jiwa kredit.

Asuransi jiwa kredit berfungsi sebagai proteksi terhadap nasabah kredit, yaitu ketika nasabah kredit tersebut meninggal dunia, kredit yang sedang berjalan akan dilunasi oleh pihak asuransi jiwa kredit berdasarkan pengajuan klaim dari ahli waris nasabah atau bank. Terkadang ada beberapa pengajuan klaim asuransi jiwa kredit yang ditolak oleh pihak asuransi, sehingga akan menimbulkan permasalahan bagi berbagai pihak, yaitu pihak Bank yang kreditnya belum lunas dan ahli waris Tertanggung yang masih harus membayar kredit di bank.

Dalam hukum asuransi dikenal istilah "*Ex Gratia*" yang berarti pembayaran klaim secara sukarela terhadap klaim yang sebenarnya tidak memenuhi ketentuan klaim. Sehingga para pihak akan merasa terbantu berkat keputusan klaim "*Ex Gratia*" tersebut. "*Ex Gratia*" adalah kebijaksanaan yang diambil oleh pimpinan suatu perusahaan asuransi, yang dalam studi kasus Penelitian ini adalah PT. Asuransi Himalaya Pelindung.

Kata kunci : Asuransi, Asuransi Jiwa Kredit, Perjanjian Kredit, Kebijakan, Ex Gratia